KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

PT Perkebunan Nusantara IV salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan teh yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai dengan Visi dan Misi. Perusahaan dalam mengelola perkebunan dan industri berkomitmen dalalm Anti Penyuapan dengan :

1. Melarang tindakan penyuapan dan korupsi **lainnya dalam bentuk apapun;**
2. **Mematuhi semua peraturan** perudang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara di mana PTPN IV beroperasi termasuk **undang-undang anti penyuapan dan korupsi;**
3. Melibatkan seluruh insan perusahaan dalam **mendeteksi dan menanggapi penyuapan melalui *whistle blowing system*;**
4. Menetapkan kewenangan dan kemandirian **Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);**
5. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap persyaratan **Sistem Manajemen Anti Penyuapan;**
6. **Tidak akan dikenakan hukuman atau pembalasan** apa pun terhadap pelapor karena kepeduliannya pada program anti penyuapan:
7. **Melarang tindakan pembalasan** terhadap pelapor yang peduli pada sistem manajemen anti penyuapan.

Kebijakan Anti Penyuapan ini akan senantiasa dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam rencana kerja anti Penyuapan dan sasaran anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya. Konsekuensi jika tidak sesuai dengan Kebijakan ini akan diberikan sanksi tegas berdasarkan peraturan yang berlaku.

Medan, 01 November 2020

Dewan Pengarah,

Dahlan Harahap
Komisaris Utama

Manajemen Puncak,

Sucipto Prayitno
Direktur